

**Interpretasi *Lā Ikrāha Fī Al-Dīn*
Dalam Konteks Kemajemukan Dan Kebhinekaan Indonesia**

M. Burhanuddin Ubaidillah
STAI Darussalam Krempeyang Nganjuk

Email: burhanudinubaidillah24@gmail.com

Abstrak

Dalam bingkai kebhinekaan negara Indonesia, persoalan kebebasan beragama akhir-akhir ini banyak menarik perdebatan dan kajian di berbagai kalangan. Dilatar belakangi oleh perbedaan agama dan keyakinan muncul beberapa konflik dan kekerasan. Konflik berbasis agama terjadi di berbagai daerah di Nusantara menjadi potrek buruk yang berpotensi memecah-belah persatuan bangsa. Padahal, modal keberagaman yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi penguat bagi kemajuan dan persatuan bangsa. Keberadaan UU HAM dalam bingkai Negara Republik Indonesia merupakan suatu keharusan sebagai implementasi syariah Islam yang menganjurkan kesetaraan antar umat manusia. Tulisan ini bertujuan mengkaji konsep kebebasan beragama dalam al-Qur'an, khususnya ayat *lā 'ikrāha fī al-dīn* (tidak ada paksaan dalam agama) yang paling populer dikutip ketika berbicara tentang kebebasan beragama. Studi ini dapat menjadi dasar argumentasi bahwa prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengakomodasi interpretasi ayat al-Qur'an di satu sisi dan di sisi lain UU HAM dapat menjamin penegakan kebebasan beragama dalam konteks negara hukum Indonesia.

Keyword : Interpretasi, Majemuk, Bhineka

Pendahuluan

Polemik keberadaan HAM masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan di negeri Indonesia.¹ Perdebatan semakin panas jika HAM dihubungkan dengan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pihak yang sepakat menganggap HAM sebagai jaminan Tuhan terhadap umatnya yang wajib dihormati sebagai bukti ketaatan. Sedang pihak yang menolak, menganggap HAM sebagai produk kaum Barat yang ingin memecah-belah umat Islam.²

¹ Agung Ali Fahmi, "Strategi Pemasyarakatan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat yang Plural", dalam *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, Vol. II No. 1, tahun 2011, 123.

² Cekly Setya Pratiwi, "Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", dalam Syamsul Arifin, dkk (Editor), *Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan*

Menurut Tholchah Hasan, HAM bukanlah produk liberal. Prinsip ini telah ada sejak masa Nabi dan *Khulafā al-Rāshidīn*. Dalam menjalankan roda pemerintahan dikenal prinsip kesetaraan (*al-musawwā*). Prinsip kesetaraan ini menjadi dasar prinsipil bahwa HAM merupakan muatan syariah Islam. Oleh karena itu, keberadaan HAM dalam bingkai Negara Republik Indonesia merupakan suatu keharusan sebagai implementasi syariah Islam yang menganjurkan kesetaraan antar umat manusia.³

Negara Indonesia memberikan pengaturan terhadap HAM agar pemenuhan HAM terhadap seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Dengan payung peraturan perundang-undangan, keberadaan HAM memiliki dasar legitimasi. Jika terjadi perampasan terhadap HAM, maka upaya hukum dapat digunakan untuk memulihkan hak-hak asasi manusia yang telah dirampas.⁴ Di antara aturan perundang-undangan HAM adalah Pasal 28-A sampai Pasal 28-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Artikel ini lebih terfokus pada studi penghormatan dan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan konsep kebebasan beragama dalam al-Qur'an, khususnya Ayat *lā 'ikrāha fi al-Dīn* (tidak ada paksaan dalam agama) yang paling populer dikutip ketika berbicara tentang kebebasan beragama. Studi ini dapat menjadi dasar argumentasi bahwa prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengakomodasi interpretasi ayat al-Qur'an di satu sisi. Sedangkan di sisi lain UU HAM dapat menjamin hak-hak asasi yang dimiliki setiap manusia dan menjadi instrumen dalam mewujudkan hakikat kemuliaan serta martabat manusia.

Interpretasi Ayat *lā 'ikrāha fi al-Dīn*

Ayat yang paling populer dikutip ketika bicara tentang kebebasan beragama adalah ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn* (tidak ada paksaan dalam agama). Sekelompok ulama mengatakan

Beragama di Indonesia; Keniscayaan, Kenyataan, dan Penguatan (Malang: PUSAM Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2015), 205.

³ Tholchah Hasan, "Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat dalam Wacana Fiqih", dalam *Khazanah; Jurnal Aswaja dan Keislaman*, Edisi II Tahun 1999, 215.

⁴ Philipus M. Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat", dalam Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2014), 18.

bahwa ayat tersebut telah dihapuskan (*naskh*) pengertian dan hukumnya oleh ayat lain yang memerintahkan memerangi orang musyrik dan orang kafir. Mereka berkata bahwa ayat di atas tidak boleh dibiarkan berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan ayat lain yang menganulir ayat di atas.⁵

Sebagian lain mengatakan bahwa ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn* tidak dihapus. Hanya saja, ayat tersebut turun secara khusus untuk merespons orang-orang Ahli Kitab. Orang-orang Ahli Kitab tidak bisa dipaksa masuk ke dalam Islam selama mereka masih membayar pajak.⁶ Itu berarti orang non-Ahli Kitab seperti penyembah patung (*ahl al-Awṭhān*) boleh dipaksa masuk Islam.

Mengetahui *asbāb al-nuzūl* akan membantu seseorang untuk menemukan makna sebuah ayat dalam al-Qur'ān. Tidak seluruh ayat al-Qur'ān turun dengan *sabab al-nuzūl* yang spesifik. Namun bisa dipastikan bahwa seluruh ayat al-Qur'ān turun dalam konteks masyarakat Arab secara umum. Itu sebabnya, banyak ayat al-Qur'ān yang hadir sebagai cerminan dari keadaan sosial-ekonomi-politik yang berkembang saat itu. Di antara *asbāb al-Nuzūl* ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn* adalah:

Pertama, diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari Ibn 'Abbās, ia berkata: “Terdapat seorang perempuan yang tidak punya anak, ia berjanji pada dirinya, sekiranya ia memiliki anak, si anak akan dijadikan sebagai orang Yahudi, maka turunlah ayat yang melarang pemaksaan tersebut. Ketika orang-orang Yahudi Bani Nadhīr keluar dari Madinah, orang-orang Islam mengkhawatirkan sanak saudara mereka yang ikut pergi bersama orang-orang Yahudi tersebut. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, bukankah anak-anak kami dan saudara-saudara kami hidup bersama orang Yahudi Bani Nadhīr?”, maka turunlah ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn*. Rasulullah berkata, “saudara dan sahabat kalian telah diberi pilihan, bersama kalian (Islam) atau bersama mereka (Yahudi)”.⁷

⁵ Shihāb al-Dīn Mahmūd bin 'Abd Allāh al-Husaynī al-Alūsī, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafṣīr al-Qur'ān al-Aẓīm wa al-Sab' al-Mathānī*, Vol. II (Kairo: Dār al-Hadīth, 2005), 19, Nāsir al-Dīn Abū Sa'īd 'Abd Allāh bin 'Umar bin Muhammad al-Shīrāzī al-Baydāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 557.

⁶ Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Vol. II (Kairo: Dār al-Hadīth, 2002), 238.

⁷ Ibn Jarīr al-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 15, Shihāb al-Dīn Mahmūd bin 'Abd Allāh al-Husaynī al-Alūsī, *Rūh al-Ma'ānī*, Vol. II, 19-20.

Kedua, Ibn Jarīr al-Ṭabarī mengutip dari Sa'īd bin Jābir, dari Ibn Abbās, bahwa seorang laki-laki dari Bani Sālim bin Awf bernama Abū Husain mempunyai dua anak laki-laki yang telah memeluk agama Nasrani sebelum Nabi diutus sebagai Nabi. Kemudian kedua anak itu datang ke Madinah setelah datangnya agama Islam. Ayah mereka selalu meminta agar mereka masuk agama Islam dan ia berkata kepada mereka: “saya tidak akan membiarkan kamu berdua hingga kamu masuk Islam.” Mereka mengadukan perkara ini kepada Rasulullah dan ayah mereka berkata: “apakah sebagian dari tubuhku akan masuk neraka?, maka turunlah ayat ini, dan ayah mereka membiarkan mereka tetap dalam agama semula.⁸

Dalam konteks *asbāb al-nuzūl*, al-Ṭabarī menyatakan adanya kecenderungan di Madinah saat itu, di mana para orang tua diperbolehkan memaksa anak-anak mereka untuk mengikuti agama orang tua. Jika orang tua beragama Yahudi, maka anak diyahudikan. Sekiranya orang tua beragama Kristen, maka anak dikristenkan. Tradisi ini berjalan hingga Islam datang. Mereka masih memaksa anak-anak mereka memeluk Islam. Turunnya ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn* menentang praktik pemaksaan tersebut. Melalui ayat ini, anak-anak diberi pilihan bebas untuk masuk ke dalam Islam tanpa paksaan.⁹

Dari beragam versi *asbāb al-nuzūl*, ada benang merah yang mempertautkan. Berdasarkan ayat tersebut, segala bentuk pemaksaan untuk masuk suatu agama tidak bisa dibenarkan, baik dari Islam ke Yahudi-Nashrani maupun dari Yahudi-Nashrani ke dalam Islam. Begitu tegasnya larangan pemaksaan agama itu hingga seorang ibu yang melahirkan pun tidak diperbolehkan memaksa anaknya untuk memeluk agama seperti agama orang tuanya. Konsisten dengan *asbāb al-nuzūl*, pemaksaan dalam konteks yang bagaimanapun tidak bisa dibenarkan.

Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu untuk menerapkan agama dalam ruang pribadi. Kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung tiga arti. *Pertama*, tidak ada paksaan memeluk agama yang diyakini. *Kedua*,

⁸ Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, 16, al-Shīrāzī al-Baydāwī, *Anwār al-Tanzīl*, Vol. I, 557, Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jamāl, *al-Taḥf al-Farīd li al-Qur'ān al-Majīd* (Kairo: Majma' al-Buhūth al-Islāmīyah, 1970), 256-257.

⁹ Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 15.

Islam memberikan kebebasan beragama kepada non Muslim. *Ketiga*: kebebasan beragama tidak berarti bebas keluar masuk Islam.

1. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama yang diyakini. Menurut al-Baydāwī, ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn* adalah kalimat berita yang dimaknai sebagai kalimat tuntutan meninggalkan pemaksaan dalam urusan agama. Artinya, tidak pantas memaksa seseorang untuk masuk ke dalam suatu agama. Ayat ini paralel dengan larangan memaksa anak gadis sebagai pelacur sebagaimana QS. al-Nūr (24): 33.¹⁰

Fakhr al-Rāzī mengutip pendapat Abū Muslim dan al-Qaffāl yang menegaskan bahwa keimanan harus didasarkan pada pilihan sadar dan bukan pada suatu tekanan (*al-Ijbār wa al-Qaṣr*).¹¹ Senada disampaikan al-Zamakhsharī, Allah menegaskan bahwa keimanan tidak bisa dijalankan dengan paksaan, tapi dengan pilihan sadar yang bersangkutan. Ayat ini, satu pengertian dengan ayat lain yang menunjukkan ketidakmauan Allah untuk mengimankan seluruh manusia sebagaimana QS. Yunus (10): 99.¹²

Sayyid Qutb menegaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang mendukung tegaknya salah satu hak asasi manusia, yaitu hak bebas memilih suatu agama. Kebebasan berkeyakinan adalah bagian hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang sejak awal. Menurut Sayyid Qutb, ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn* menampik seluruh jenis pemaksaan. Terlebih, urusan keyakinan adalah urusan penerimaan setelah mendapatkan penjelasan, bukan urusan intimidasi dan pemaksaan (*qadiyyah iqtinā' ba'd al-Bayān wa al-Idrāk wa laysat qadiyyah ikrāh wa ghadab wa ijbār*).¹³

2. Islam memberikan kebebasan beragama kepada non Muslim. Islam sangat menghormati kebebasan beragama dan menghormati perbedaan keyakinan semua manusia. Islam datang tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai agama, tetapi juga mengakui eksistensi agama lain dan memberinya hak hidup berdampingan pemeluk agama lain sebagaimana QS. al-An'am (6): 108, dan QS. al-Haj (22): 40.

¹⁰ Nāsir al-Dīn Abū Sa'īd 'Abd Allāh bin 'Umar bin Muhammad al-Shīrāzī al-Baydāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 557.

¹¹ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghayb*, Vol. IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 17.

¹² Abū al-Qāsim Mahmūd bin 'Umar bin Ahmad al-Zamakhsharī Jār Allāh, *al-Kashshāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl*, Vol. I (Mesir: Dār Misr, t.th.), 271.

¹³ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. I (Kairo: Dār al-Shurūq, 2007), 291.

Menurut al-Ṭabāṭabā'ī, soal agama adalah soal keyakinan yang bersemayam dalam hati seseorang. Keimanan tidak bisa hidup dalam hati yang dipaksakan. Ia menegaskan bahwa ayat ini merupaksan salah satu bukti bahwa Islam tidak dibangun dengan pedang, darah, dan tidak dideklarasikan dengan paksaan.¹⁴ Jamāl al-Dīn al-Qāsimī mengatakan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa masuk Islam, karena kebenaran Islam sudah cukup jelas baik dalam dalil-normatif maupun argumen rasionalnya. Dengan demikian, ayat-ayat jihad tidak bisa dipakai untuk memaksa seseorang masuk Islam.¹⁵

Menurut Ibn 'Āshūr, ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn* turun setelah penaklukan kota Makkah, setelah orang-orang Arab berduyun-duyun masuk Islam dan setelah Ka'bah bersih dari simbol-simbol kemusyrikan. Allah membatalkan peperangan atas dasar agama. Dengan demikian, masuknya seseorang ke dalam Islam harus didasarkan pada pilihan bebas tanpa paksaan.¹⁶ Senada dengan pendapat di atas, Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jamāl berkata bahwa *lā 'ikrāha fi al-dīn* artinya tidak ada paksaan untuk masuk Islam dan manusia tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam.¹⁷

3. Kebebasan beragama tidak berarti bebas keluar masuk Islam. Kebebasan beragama yang diperjuangkan Islam tidak berarti bebas keluar masuk agama Islam. Sebagai konsekuensi logis keimanan, seseorang harus patuh terhadap ajaran yang diyakininya. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa orang murtad (keluar dari Islam) dan mati dalam kekafiran akan sia-sia amalnya di dunia dan akherat. Itulah sebabnya akhir ayat *lā 'ikrāha fi al-Dīn* ditutup dengan "Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menurut al-Sha'rāwī, alasan tidak adanya paksaan dalam Islam karena sudah cukup jelas perbedaan antara jalan keselamatan (*tarīq al-najāh, al-rushd*) dan jalan kebinasaan (*tarīq al-halāk, al-ghayy*). Menurut al-Sha'rāwī, seorang rasul diutus untuk menyampaikan ajaran bukan untuk memaksakan ajaran. Sekiranya seseorang telah

¹⁴ Muhammad Husayn al-Ṭabāṭabā'ī, *al-Mīzān fi Tafsīr al-Qur'ān*, Vol. II (Beirut: Mu'assasat al-'Ālamī li al-Matbū'āt, 1991), 347-348.

¹⁵ Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, *Mahāsīn al-Ta'wīl*, Vol. II (Kairo: Dar al-Hadīth, 2003), 235-236.

¹⁶ Muhammad al-Tāhir bin 'Āshūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. V (Tunis: Dār Suḥun li al-Nashr wa al-Tawzī', t.th.), 25-26.

¹⁷ Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jamāl, *al-Tafsīr al-Farīd li al-Qur'ān al-Majīd* (Kairo: Majma' al-Buhūth al-Islāmīyyah, 1970), 256.

menetapkan diri untuk masuk Islam, maka yang bersangkutan terikat untuk mengamalkan ajaran Islam. Tidak bisa orang Islam dengan alasan *lā 'ikrāha fi al-dīn* tidak mengerjakan salat. Begitu seseorang menetapkan masuk Islam, maka ia terikat untuk mengamalkan ajaran Islam.¹⁸

Mengikuti pendapat al-Sha'rāwī, Quraish Shihab menyatakan bahwa jika seseorang telah memilih satu aqidah, aqidah Islam misalnya, maka dia terikat dengan segala tuntunan dan kewajiban melaksanakan perintah. Dia terancam sanksi bila melanggar. Quraish Shihab menegaskan, seseorang tidak boleh berkata, “Allah telah memberi saya kebebasan untuk salat atau tidak, berzina atau nikah”. Sebab bila seseorang telah menerima aqidah Islam, maka dia harus melaksanakan tuntunannya.¹⁹ Dengan ini, Quraish Shihab menegaskan bahwa kebebasan yang dimaksudkan dalam ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn* tidak mencakup kebebasan untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan ajaran Islam bagi orang Islam. Dengan perkataan lain, begitu seseorang menetapkan dan memilih Islam sebagai agamanya, maka ia terikat dengan seluruh ketentuan dan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw.

Interpretasi *lā 'ikrāha fi al-Dīn* dalam Konteks Kebhinekaan Indonesia

Ketentuan dasar dalam ajaran Islam menyatakan bahwa semua manusia memiliki status hukum yang sama. Manusia merupakan makhluk paling unggul dari yang lainnya. Oleh karena itu, segala martabat dan kehormatan manusia wajib dilindungi dan tidak dibenarkan adanya perampasan terhadap martabat tersebut. Setiap perampasan hak akan mengurangi, menistakan, dan mengerdilkan kehormatan manusia.²⁰ Menurut al-Ghazali, terdapat lima perlindungan yaitu: Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-māl*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan terhadap keluarga dan keturunan (*hifdz al-nasl*),

¹⁸ Muhammad Mutawallī al-Sha'rāwī, *Tafsīr al-Sha'rāwī*, Vol. II (Mesir: Majma' al-Buhūth al-Islāmiyyah, 1991), 1126-1128.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 668.

²⁰ Ebrahim Moosa dalam Mujaid Komleko, dkk, *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015), 44.

perlindungan terhadap pikiran (*hifdz al-‘aql*) dan perlindungan terhadap agama (*hifdz al-dien*).²¹

Dalam bingkai kebhinekaan negara Indonesia, persoalan kebebasan beragama akhir-akhir ini banyak menarik perdebatan dan kajian di berbagai kalangan. Dilatar belakangi oleh perbedaan agama dan keyakinan muncul beberapa konflik dan kekerasan. Konflik berbasis agama terjadi di berbagai daerah di Nusantara menjadi potrek buruk yang berpotensi memecah-belah persatuan bangsa. Padahal, modal keberagaman yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi penguat bagi kemajuan dan persatuan bangsa.²²

Dalam Pasal 22 ayat (1) UU HAM disebutkan: “*setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Kata “setiap orang” mengandung arti seluruh rakyat Indonesia. Menurut Agung Ali Fahmi, kata “setiap orang” berarti “semua orang”, tidak membedakan ras, suku, warga negara mana, dan latar belakang primordial lainnya. Pasal ini bertujuan melindungi hak asasi manusia, berlaku universal dan lintas batas teritorial, adat, budaya, serta perbedaan sosial-politik lainnya.²³

Pada pasal selanjutnya, Pasal 22 Ayat (2) UU HAM disebutkan: “*Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Ayat (2) UU HAM ini mempertegas bahwa jaminan terhadap kebebasan beragama menjadi tanggung-jawab negara. Artinya, selain negara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak dan kebebasan rakyat untuk meyakini agama dan menjalankan ritualnya, negara juga bertanggung-jawab atas jaminan pemenuhan hak tersebut.²⁴

Islam sebagai agama semua umat (*rahmatan li al-‘alamīn*) memberikan kebebasan bagi manusia untuk memeluk agama dan kepercayaan. Tidak pernah memaksa kepada

²¹ Ahmad Nur Fuad, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam* (Malang; Kerjasama Madani dengan LPSHAM Jawa Timur, 2010), 11.

²² Zakiyuddin Baidhawi, “Piagam Madinah dan Pancasila; Prinsip-Prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara”, dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani, *Fikih Kebinekaan; Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan non-Muslim* (Bandung: Kerjasama Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015), 127.

²³ Agung Ali Fahmi, *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: Interpena, 2011), 147.

²⁴ Muwaffiq Jufri, “Pembatasan terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 1, 2016, 41.

manusia untuk menjadikan Islam sebagai agama yang dipeluk,²⁵ sebagaimana QS. al-Baqarah (2): 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
لَا أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah nyata (berbeda) kebenaran dan kesesatan. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada *tāghūt* dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.²⁶

Al-Qur’an tidak pernah memerintahkan untuk memaksa seseorang masuk Islam. Dalam hal kebebasan, hanya Tuhan yang memiliki kebebasan mutlak. Menurut para teolog, kebebasan manusia tidak mutlak, karena itu apa yang dapat dilakukan manusia hanyalah sebatas memilih yang baik (*ikhtiyār*). Karena pengetahuan manusia tidak sempurna, maka Tuhan memberi pengetahuan melalui wahyu-Nya.

Dalam menginterpretasikan ayat diatas, yang dimaksud dengan paksaan (*al-Ikrāh*) adalah kekufuran (*al-ghayy*) dan ini adalah jalan yang salah (*al-ṭarīq al-khaṭī’*). Sedang yang dimaksud dengan tanpa paksaan (*lā ikrāh*) adalah kebenaran (*al-rushd*) dan ini adalah jalan benar (*al-thariq al-shalih*). Pengertian ayat ini adalah “tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas perbedaan antara tanpa paksaan dan paksaan.” Hal ini seperti pernyataan al-Bayḍāwī yang mendefinisikan paksaan (*al-Ikrāh*) dengan menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan seperti yang kita kehendaki. Menurut al-Bayḍāwī *al-rushd* adalah keimanan, sedangkan *al-ghayy* adalah kekufuran. Sudah jelas perbedaan antara iman dan kafir. Jika keimanan adalah *al-rushd* yang membawa seseorang pada kebahagiaan abadi (*al-sa’ādah al-‘abadiyyah*), sedangkan kekufuran adalah *al-ghayy* yang mengantarkan seseorang pada kecelakaan abadi (*al-saqāwah al-sarmadiyyah*).

²⁵ Zakiyudin Baidhawi. *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: PSAP, 2005), 79, Agung Ali Fahmi, *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: Interpena, 2011), 42.

²⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Mujamma’ al-Malik al-Fahd* (Kompleks percetakan al-Qur’an Raja Fahd), dibawah pengawasan Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Da’wah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, 1430 H, 63.

Baginya, orang berakal yang telah mengetahui perbedaan itu akan mendekat pada keimanan demi tercapainya kebahagiaan dan keselamatan sehingga tidak perlu pemaksaan.²⁷

Fakhr al-Dīn al-Rāzī juga berpendapat, begitu jelas perbedaan antara *al-rushd* dan *al-ghayy*, sehingga ayat itu akan berjalan sesuai dengan pengertian lahirnya, yaitu tidak adanya paksaan dalam soal agama.²⁸ Menurut al-Zamakhsharī, melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa soal keimanan tidak bisa dijalankan dengan paksaan, tapi dengan pilihan sadar yang bersangkutan. Ayat ini satu pengertian dengan ayat lain yang menunjukkan ketidakmauan Allah untuk mengimankan seluruh manusia,²⁹ sebagaimana tertuang dalam QS. Yunus (10): 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu akan beriman semua orang yang ada di bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya. Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah.”³⁰

Orang tua tidak dibolehkan melakukan pemaksaan agar agama anak mengikuti agama orang tuanya. Tidak hanya orang tua, seorang kepala negara seperti Khalifah Umar bin al-Khattāb pun tidak diberi kewenangan untuk memaksa seseorang memeluk Islam. Pendapat ini didasarkan pada cerita Zaid bin Aslam yang mendengar dari ayahnya bahwa ayahnya pernah mendengar Umar bin Khattab berbicara kepada perempuan Kristen tua: “masuklah ke dalam Islam, maka engkau akan selamat, karena Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran”. Lalu perempuan itu menjawab: “saya sudah uzur tua di mana kematian telah dekat”. Kemudian Umar berkata: “Ya Allah saksikanlah”. Kemudian Umar membaca “*lā ‘ikrāha fi al-dīn*”.³¹

Selain itu, ayat *lā ‘ikrāha fi al-dīn* adalah kalimat berita (*kalām ikhbārī*) yang harus dimaknai sebagai kalimat informasi. Artinya ayat ini memberikan informasi bahwa

²⁷ Nāsir al-Dīn Abū Sa’īd ‘Abd Allāh bin ‘Umar bin Muhammad al-Shīrāzī al-Baydāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*, Vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 557.

²⁸ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Maḥāṣin al-Ghayb*, Vol. IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 17.

²⁹ Abū al-Qāsim Mahmūd bin ‘Umar bin Ahmad al-Zamakhsharī Jār Allāh, *al-Kashshāf ‘an Haqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta’wīl*, Vol. I (Mesir: Dār Misr, t.th.), 271.

³⁰ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Mujamma’ al-Malik al-Fahd*, 322.

³¹ Abū ‘Abd Allāh Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Vol. II (Kairo: Dār al-Hadīth, 2002), 238-239.

seseorang yang dipaksa masuk pada suatu agama sementara hatinya menolak, maka orang itu tidak bisa dikatakan telah memeluk agama itu. Hal ini dikarenakan agama ada di dalam kemantapan hati bukan dalam kata-kata. Jika ayat *lā 'ikrāha fi al-dīn* diposisikan sbagai kalimat perintah (*kalām ṭalabī*), dapat diasumsikan bahwa larangan pemaksaan itu berarti, tidak pantas seseorang dipaksa masuk ke dalam suatu agama, karena demikian jelasnya dalil-dalil qat'ī tentang itu dan paralel dengan QS. al-Nūr (24): 33.

Wahbah al-Zuhaylī menegaskan, dalam sejarah Islam tidak ada sejarah pemaksaan. Tercatat dalam sejarah, orang-orang masuk Islam karena pilihan sadar bukan pemaksaan. Ia berkata, “sesungguhnya pemaksaan dalam soal agama adalah terlarang” (*inna al-ikrāh fi al-dīn mamnū*).³² Dengan ini Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa pilihan seseorang untuk memeluk Islam harus berdasarkan pilihan sadar dan bukan karena paksaan dari luar.

Penerimaan keyakinan setelah mendapatkan penjelasan, bukan urusan intimidasi dan pemaksaan diibaratkan dengan *faqad istamsaka bi al-'urwah al-wuthqā*. Al-Khāzin mengartikan *al-'urwah al-wuthqā* sebagai agama Islam yang kukuh yang dibawa Nabi Muhammad. Menurut al-Khāzin, orang yang memeluk agama yang benar yang notabene adalah agama Islam seperti memegang sesuatu yang kokoh yang tidak mungkin goyah dan terputus (*al-mutamassik bi al-dīn al-sahīh al-ladhī huwa dīn al-Islām ka al-mutamassik bi al-shay' al-wāthiq al-ladhī lā yumkin kasruh wa la inqitā'uh*).³³

Dalam konteks ini Ibn Kathīr mengutip pendapat para ulama mengenai *al-'urwah al-wuthqā*. Menurut Mujahid, *al-'urwah al-wuthqā* adalah iman. Bagi al-Suddī, *al-'urwah al-wuthqā* adalah Islam. Menurut Sa'īd bin Jubair dan al-Dahhāk, *al-'urwah al-wuthqā* adalah kalimat *lā ilāh illā Allāh*. Sedangkan menurut Sālim bin Abī al-Ja'ad mengartikan *al-'urwah al-wuthqā* dengan cinta dan benci di jalan Allah (*al-hubb fi Allāh, al-bughd fi Allāh*).³⁴

Sejarah menceritakan bahwa kaum Musyrikin sering kali mengubah sesembahan mereka. Abū Rajā' al-'Aṭāridi, seorang yang hidup di masa Jahiliyyah dan baru memeluk agama Islam. Setelah Nabi wafat menceritakan: “Pada masa Jahiliyyah, bila kami

³² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Taḥsīn al-Wasīl*, Vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 148.

³³ 'Alā' al-Dīn al-Khāzin, *Lubab al-Ta'wīl fi Ma'ānī al-Tanzīl*, Vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 171.

³⁴ Abū al-Fidā' Isma'īl al-Dimashqī Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 354-355.

menemukan batu yang indah, kami menyembahnya, dan bila tidak, kami membuat bukit kecil dari pasir, kemudian kami bawa unta yang sedang banyak susunya dan kami peras susu itu di atas bukit (buatan tadi), lalu kami sembah (bukit itu) selama kami berada di bukit itu.” Jadi wajar, jika Nabi menyatakan tidak ada sesembahan yang mereka sembah hari ini, tidak yang kemarin, tidak juga yang besok yang bisa ditaati oleh pemeluk agama Islam.³⁵

Terkait Islam mengakui eksistensi agama-agama lain dan memberinya hak untuk hidup berdampingan serta menghormati pemeluk pemeluk agama lain, Piagam Madinah memberikan kebebasan bagi setiap rakyat Madinah di zaman Rasulullah untuk memeluk agama dan menjalankan ritual agamanya. Ketentuan ini termaktub pada Pasal 25 Ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Piagam Madinah.³⁶ Deklarasi Kairo juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak meyakini suatu agama dan menjalankan ritual agama sesuai yang diyakininya. Namun demikian, ketentuan ini memberi peringatan bahwa tidak diperkenankan tindakan eksploitasi kemiskinan atau ketidak-tahuan seseorang agar ia berpindah agama atau menjadi ateis.³⁷

Penutup

Ayat yang paling populer dikutip ketika bicara tentang kebebasan beragama adalah ayat *lā ‘ikrāha fi al-dīn* (tidak ada paksaan dalam agama). Interpretasi ayat *lā ‘ikrāha fi al-dīn* mengandung tiga arti. *Pertama*, tidak ada paksaan memeluk agama yang diyakini sebagaimana pendapat al-Baydāwī, Fakhr al-Rāzī, al-Zamakhsharī, dan Sayyid Qutb. *Kedua*, Islam memberikan kebebasan beragama kepada non Muslim sebagaimana pendapat al-Ṭabāṭabā’ī, Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, Ibn ‘Āshūr, dan ‘Abd al-Mun’im al-Jamāl. *Ketiga*: kebebasan beragama tidak berarti bebas keluar masuk Islam sebagaimana pendapat al-Sha’rāwī, dan Quraish Shihab.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 668.

³⁶ Muwaffiq Jufri, “Kontribusi Konstitusi Madinah dan Konstitusi Nagarakretagama terhadap Rancangan UUD NRI 1945 terkait Hak dan Kebebasan Beragama”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016, 87-88.

³⁷ Pasal 10 Deklarasi Kairo.

Dalam bingkai kebhinekaan negara Indonesia, konteks kebebasan beragama tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM. Hal ini senada dengan historitas Piagam Madinah di masa Rasul yang memberikan kebebasan seseorang untuk memeluk agama dan menjalankan ritual agamanya di atas jaminan Negara. Namun demikian, tidak diperkenankan tindakan eksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang agar ia berpindah agama atau menjadi ateis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nur Fuad, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, Malang: Kerjasama Madani dengan LPSHAM Jawa Timur, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Mujamma' al-Malik al-Fahd*, Kompleks percetakan al-Qur'an Raja Fahd, dibawah pengawasan Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, 1430 H.
- Alūsī (al), Shihāb al-Dīn Mahmūd bin 'Abd Allāh al-Husaynī, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm wa al-Sab' al-Mathānī*, Vol. II, Kairo: Dār al-Hadīth, 2005.
- Baidhawi, Zakiyuddin, "Piagam Madinah dan Pancasila; Prinsip-Prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara", dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani, *Fikih Kebinekaan; Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan non-Muslim*, Bandung: Kerjasama Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015.
-, *Kredo Kebebasan Beragama*, Jakarta: PSAP, 2005.
- Baydāwī (al), Nāsir al-Dīn Abū Sa'īd 'Abd Allāh bin 'Umar bin Muhammad al-Shīrāzī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Vol. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Ebrahim Moosa dalam Mujaid Komleko, dkk, *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2015.
- Fahmi, Agung Ali, "Strategi Pemasyarakatan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat yang Plural", dalam *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, Vol. II No. 1, tahun 2011, 123.
-, *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: Interpena, 2011.
- Hasan, Tholchah, "Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat dalam Wacana Fiqih", dalam *Khazanah; Jurnal Aswaja dan Keislaman*, Edisi II Tahun 1999, 215.
- Ibn 'Āshūr, Muhammad al-Tāhir, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. V, Tunis: Dār Suhnun li al-Nashr wa al-Tawzī', t.th.

- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Isma'īl al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Vol. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Jamāl (al), Muhammad 'Abd al-Mun'im, *al-Tafsīr al-Farīd li al-Qur'ān al-Majīd* (Kairo: Majma' al-Buhūth al-Islāmīyyah, 1970), 256-257.
- Jufri, Muwaffiq, "Kontribusi Konstitusi Madinah dan Konstitusi Nagarakretagama terhadap Rancangan UUD NRI 1945 terkait Hak dan Kebebasan Beragama", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016, 87-88.
-, "Pembatasan terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia", dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 1, 2016, 41.
- Khâzin (al), 'Alā' al-Dīn, *Lubab al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, Vol. I, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Philipus M. Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat", dalam Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Pratiwi, Cekly Setya, "Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", dalam Syamsul Arifin, dkk (Editor), *Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama di Indonesia; Keniscayaan, Kenyataan, dan Penguatan*, Malang: PUSAM Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2015.
- Qāsimī (al), Jamāl al-Dīn, *Mahāsin al-Ta'wīl*, Vol. II, Kairo: Dar al-Hadīth, 2003.
- Qurtubī (al), Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Vol. II, Kairo: Dār al-Hadīth, 2002.
- Qutb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. I, Kairo: Dār al-Shurūq, 2007.
- Rāzī (al), Fakhr al-Dīn, *Mafātih al-Ghayb*, Vol. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Sha'rawī (al), Muhammad Mutawallī, *Tafsīr al-Sha'rawī*, Vol. II, Mesir: Majma' al-Buhūth al-Islāmīyyah, 1991.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Tabarī (al), Muḥammad Ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Vol. III, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Tabātabā'ī (al), Muhammad Husayn, *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Vol. II, Beirut: Mu'assasat al-'Ālamī li al-Matbū'āt, 1991.
- Zamakhsharī (al), Abū al-Qāsim Mahmūd bin 'Umar bin Ahmad Jār Allāh, *al-Kashshāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl*, Vol. I, Mesir: Dār Misr, t.th.
- Zuhaylī (al), Wahbah, *al-Tafsīr al-Wasīt*, Vol. I, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.